



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-585911

Laman: www.um.ac.id

MEMORANDUM OF AGREEMENT

No. 8.10. /UN32.4/KS/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak.,CA

Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang no. 5 Malang.

Dalam hal ini bertindak atas nama Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Anis Istibsyaroh, M. Pd.

Jabatan : Sekretaris MGMP Kota Mojokerto

Alamat : SMA 2 Mojokerto, Jalan Raya Ijen No. 9 Wates Mojokerto

Dalam hal ini bertindak atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi Kota Mojokerto

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Masing-masing pihak telah mengadakan kesepakatan kerjasama antar lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

BENTUK KERJASAMA

Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan/Workshop dalam bidang Pendidikan Ekonomi untuk guru anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi Kota Mojokerto.

Pasal 2

WAKTU KERJASAMA

1. Adapun bentuk kesepakatan kerjasama sebagai berikut:  
Kontrak kerjasama berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, **terhitung mulai bulan Juni 2019 sampai bulan Juli 2020.**
2. Waktu kerjasama ini dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Selama kerjasama, kedua belah pihak tidak diperkenankan memutuskan perjanjian atau mengalihkan ke pihak lain sebelum masa kerjasama berakhir.

Pasal 3

TUJUAN KERJASAMA

1. Meningkatkan kualitas SDM guru khususnya guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi Kota Mojokerto.
2. *Take and give* sebuah sinergi yang berkesinambungan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

HAK

1. Mendapatkan perlindungan keamanan dari PIHAK KEDUA selama penyelenggaraan kegiatan.
2. Mendapatkan fasilitas berupa ruang kelas/ aula dan sarana pembelajaran dengan dukungan semua pihak dari PIHAK KEDUA.

KEWAJIBAN

1. Mengirimkan fasilitator ke institusi PIHAK KEDUA sebagai pengajar/pemateri untuk meningkatkan kualitas SDM Guru Ekonomi Kota Mojokerto.
2. Memberikan sertifikat bagi peserta atau guru yang mengikuti kegiatan pelatihan/workshop sesuai kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

HAK

1. Mendapatkan fasilitator atau pemateri yang kredibel sekaligus sebagai motivator untuk meningkatkan kualitas SDM Guru Ekonomi Kota Mojokerto.
2. Menyampaikan saran atau ketidakpuasan terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Mendapatkan sertifikat bagi peserta pelatihan/workshop pada akhir kegiatan.

KEWAJIBAN

1. Memberikan perlindungan keamanan kepada PIHAK PERTAMA selama menyelenggarakan kegiatan.
2. Memfasilitasi kegiatan dengan mendelegasikan peserta dan menyediakan sarana berupa ruang kelas/ aula, alat tulis, dan sarana pembelajaran dengan dukungan semua pihak dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6  
KOORDINATOR PELAKSANA

1. Demi kelancaran kerjasama maka terdapat 2 koordinator yang masing-masing berasal dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Koordinator bertanggungjawab pada masing-masing pihak, bertugas sebagai penghubung komunikasi antara KEDUA BELAH PIHAK, mengkoordinir peserta, mengawasi pelaksanaan program, dan mencari solusi yang bijak untuk segala hal yang berkenaan dengan proses kerjasama.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang dibutuhkan untuk keterlaksanaan kegiatan pelatihan/workshop ditanggung oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 8  
PENGATURAN JADWAL DAN JUMLAH TATAP MUKA

1. Proses belajar mengajar untuk satu kali tatap muka dilakukan selama 90 menit sebanyak 30 kali perhitungannya jumlah tatap muka yang dibagi menjadi 2 kelas.



2. Penentuan jadwal pelaksanaan ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang dikonfirmasi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tatap muka peserta kelas yang akan berjalan.
3. Apabila terjadi pergantian jadwal karena sesuatu hal, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan jadwal baru paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal baru kelas tersebut berjalan.
4. Apabila terjadi kesalahan jadwal maupun ketidakhadiran pengajar dari PIHAK PERTAMA tanpa konfirmasi sebelumnya, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengganti tatap muka tersebut pada jadwal yang lain.
5. Apabila terjadi kesalahan jadwal oleh PIHAK KEDUA tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA sehingga mengakibatkan pengajar PIHAK PERTAMA yang telah siap mengajar namun tidak jadi mengajar, maka tatap muka pada jadwal tersebut tetap dihitung sebagai 1 kali tatap muka.
6. Apabila terjadi penggantian jadwal dan atau jumlah tatap muka tidak dipenuhi (30 kali tatap muka), atas permintaan PIHAK KEDUA, maka segala hal yang berkenaan dengan ketidakpuasan peserta bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

FASILITAS PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi fasilitas kepada PIHAK KEDUA berupa pemateri, modul/ *handout* materi dan sertifikat.

Pasal 10

KEADAAN DARURAT DAN BENCANA ALAM

Apabila terjadi keadaan darurat dan bencana alam sehingga pelaksanaan perjanjian tidak bisa berjalan, maka perjanjian ini tidak berlaku lagi dan KEDUA BELAH PIHAK tidak dapat saling menuntut isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Pasal 11

PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi permasalahan antara KEDUA BELAH PIHAK, maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah melalui kebijakan KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

Hal-hal yang belum tertuang dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur berdasarkan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK dan dilampirkan pada lampiran tertulis.

Malang, 8 Oktober 2019



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang



Anis Istibsyaroh, M. Pd.  
Sekretaris MGMP Kota Mojokerto